



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 01 Telp. (0741) 40463 Fax. (0741) 40032
J A M B I - 36128

Jambi, 27 September 2023

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
di -

J A M B I

SURAT EDARAN

Nomor : HKM.05/2078/BKPSDMD.V/2023

TENTANG

**NETRALITAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA JAMBI YANG MEMILIKI PASANGAN (SUAMI/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 18 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, dapat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas netralitas, yakni pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terpengaruh dan/atau bepihak terhadap segala kepentingan terutama kepentingan politik. Penerapan asas netralitas tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki suami/istri yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Surat Edaran Walikota Jambi tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kota Jambi Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini disusun untuk mendorong dan memperkuat asas netralitas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

2. Tujuan

Surat edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

D. Isi Surat Edaran



1. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden **dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
 - b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
 - c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
 - d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting*, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;
 - f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan

- g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, **agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.**
3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden, **yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

E. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani, terima kasih.




a.n. **WALIKOTA JAMBI**
Sekretaris Daerah

Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan).
5. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
6. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
7. Ketua Bawaslu Kota Jambi di Jambi.



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📘 saberpunglikotajambi